

## BAB III

### OBJEK PENELITIAN

#### A. Pengertian Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Menurut Husen Umar pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

“Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, biasa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu.”

Adapun Objek penelitian yang penulis teliti adalah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus Putusan Nomor: 316/Pid.Sus/2018/PN.Kwg)

#### B. Kronologi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN.Kwg

Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2017 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Dusun Rawarengas RT.009/004 Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat. Terdakwa Dominggus Picarima telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya sendiri yaitu Theresia Tau. Perbuatan tersebut terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang tempat penulis melakukan penelitian.

---

<sup>1</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis (Edisi Revisi)*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 14

Adapun kronologis tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan suami dari korban Theresia Tau sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 16/2001 tanggal 12 Maret 2001 bahkan sejak tahun 2013 antara terdakwa dan korban sudah tidak tinggal serumah lagi. Kejadian ini bermula pada tanggal 28 Agustus 2017 sekitar jam 21.00 WIB datang terdakwa kerumah korban di Dusun Rawarengas RT.09/04 Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang.

Pertengkaran antara korban dan terdakwa berawal dari cekcok mulut menanyakan sertifikat,

setelah itu terdakwa pergi ke lemari pakaian lalu membongkar lemari pakaian tersebut dengan maksud untuk mencari sertifikat rumah namun di halangi oleh korban, kemudian terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan menyikut menggunakan lengan atas bagian kanan sambil mendorong badan korban sampai badan korban terombang-ambing, namun badan korban tidak sampai terjatuh, korban merasakan sakit pada tangan kanan dan kiri karena di dorong oleh terdakwa kemudian saksi korban bersama dengan anak perempuannya yaitu anak korban Laura Juliana Picarima dan anak Cindy pergi meninggalkan rumah.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami rasa sakit pada tangan kanan dan kiri karena didorong oleh terdakwa. Pada tanggal 29 Agustus 2017 korban Theresia Tau menceritakan kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya kepada atasannya di tempat kerja yaitu Ibu Silmawati Putri Widjanarko melalui telepon karena tidak bisa masuk kerja dengan alasan sakit akibat kekerasan yang dilakukan oleh

suaminya sendiri, mendengar cerita tersebut Ibu Silmawati Putri Widjanarko menyarankan kepada korban Theresia Tau untuk melaporkannya kepada polisi dan korban setuju untuk melaporkan kejadian tersebut dengan bantuan Ibu Silmawati Putri Widjanarko yang bersedia menjadi saksi dalam persidangan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang digelar di Pengadilan Negeri Karawang dengan perkara Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN.Kwg.

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama terhadap Dominggus Picarima pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Theresia Tau dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Nomor : 316/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tanggal 5 Juli 2018, tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tentang penetapan hari sidang serta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dominggus Picarima telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Telah melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dominggus Picarima berupa pidana denda sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah ) apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah ).

Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan menyatakan menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya. Penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa, penuntut umum tetap pada surat tuntutan. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terhadap Surat dakwaan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa/penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP.

Untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Theresia Tau ( Korban )
2. Saksi Laura Juliana Picariman ( anak korban)
3. Saksi Silmawati Putri Widjanarko ( atasan korban di tempat kerja )

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan, di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa pernah didengar keterangannya oleh penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
2. Bahwa terdakwa merupakan suami saksi dari korban sesuai dengan surat (kutipan perkawinan Nomor.16/2001 tanggal 12 Maret 2001.
3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa datang ke rumah di Dusun Rawarengas RT.09/04 Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang.
4. Bahwa setelah bertemu dengan korban, terdakwa menanyakan mengenai sertifikat tanah
5. Bahwa kemudian mendengar ucapan korban terdakwa emosi karena terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak diberitahukan bahwa sertifikat rumah dan tanah berada dimana
6. Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa.
7. Bahwa kemudian terdakwa emosi dan langsung mendorong tubuh korban ke arah lemari pakain namun tidak sampai terjatuh.
8. Bahwa kemudian terdakwa pergi keluar dari rumah.

Majelis hakim menimbang bahwa atas perkaranya ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau yang sering disebut saksi *Ade Charge*. dipersidangan juga telah dibacakan *Visum et Repertum* dari

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 143/VS-HK/X/2017 yang dikeluarkan tanggal 06 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Hafifulsyah, Sp.F dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan baik
- Korban mengaku tiga jam sebelum masuk rumah sakit di pukuli oleh suaminya
- Pada korban ditemukan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Terhadap korban dilakukan tidak dilakukan tindakan
- Korban dipulangkan

Kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh dua tahun ini tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa datang ke rumah di Dusun Rawarengas RT.09/04 Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang
2. Bahwa setelah bertemu dengan korban, terdakwa menanyakan mengenai sertifikat tanah.
3. Bahwa kemudian mendengar ucapan korban terdakwa emosi karena terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak diberitahukan bahwa sertifikat rumah dan tanah berada dimana
4. Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa
5. Bahwa kemudian terdakwa emosi dan langsung mendorong tubuh korban ke arah lemari pakaian namun tidak sampai terjatuh.

Majelis hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 44 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

**C. Pasal 44 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

Dalam putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN.Kwg menyatakan Terdakwa Domingus Picarima telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Telah melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang berbunyi sebagai berikut :

“ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Unsur –unsur dari Pasal 44 Ayat (4) yang didakwakan oleh penuntut umum adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

Ad. 1. Unsur Barang siapa .

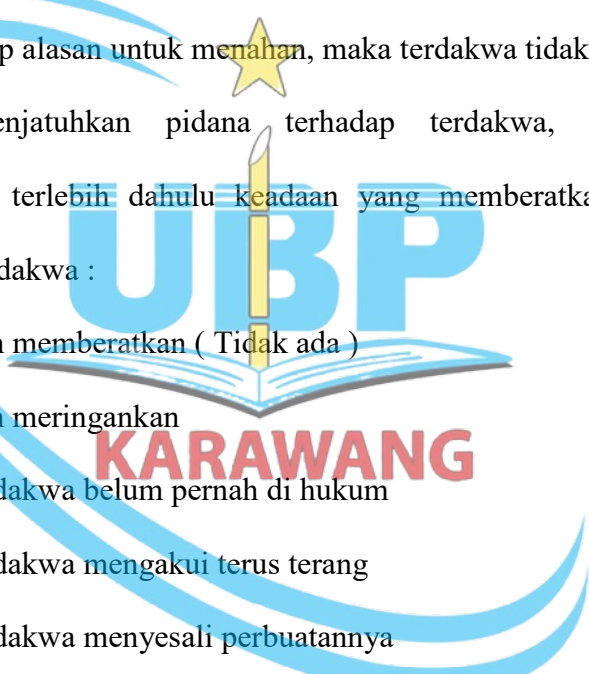
Menimbang, bahwa yang dimaksud barang setiap orang adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh penuntut umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materil dakwaan tersebut. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Dominggus Picarima yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2 . Telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Oleh karena semua unsur yang dirumuskan dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga. Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat majelis hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka terdakwa tidak ditahan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

- 
1. Keadaan memberatkan ( Tidak ada )
  2. Keadaan meringankan
    - Terdakwa belum pernah di hukum
    - Terdakwa mengakui terus terang
    - Terdakwa menyesali perbuatannya
    - Terdakwa dan korban telah saling memaafkan

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Hakim Pengadilan Negeri Karawang Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Dominggus Picarima terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dominggus Picarima pidana denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua ) bulan
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah )

